

Laporan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Semester I Tahun 2024



**Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Dinas Komunikasi dan Informatika
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Utama**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan program dan kegiatan pelayanan informasi publik periode Januari – Juni 2024.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Semester I ini merupakan realisasi pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024. Dalam laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Penyusunan laporan kegiatan semester I atas capaian dan kerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan maksud dapat memberikan gambaran dan pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu penyusunan laporan ini merupakan salah satu bahan informasi untuk pengambilan kebijakan, peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kami menyadari dalam laporan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik, masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak guna meningkatkan pelayanan informasi publik kedepan.

Muara Sabak, 2 Juli 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



HERMAN TONI, SE, ME

I. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menjadikan pemerintahan yang mampu memberikan hak-hak konstitusional kepada masyarakat. Salah satu hak konstitusional pada setiap individu dan kelompok masyarakat tersebut adalah hak untuk mendapatkan informasi publik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjawab hak-hak publik untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik. Didalamnya secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data yang diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya.

Pada undang-undang ini juga mengatur klasifikasi informasi, seperti informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang serta merta tersedia dan informasi yang disampaikan secara berkala serta informasi yang dikecualikan dengan alasan tertentu. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam melakukan pelayanan informasi itu, PPID dibantu oleh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di setiap pemerintahan. PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik..

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Badan Publik di Provinsi Jambi yang telah melakukan pelayanan informasi publik sejak 2017 lalu. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus melakukan berbagai terobosan dan langkah-langkah kongkrit melalui program dan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Alhasil, diawali pada tahun 2021 yang hany mendapatkan predikat Menuju Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jambi,

pada tahun 2022 dan 2023 secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Capaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras dari semua pihak, termasuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki komitmen tinggi mewujudkan pemerintahan yang informatif, transparan dan akuntabel.

II. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 568 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

III. TUJUAN

Adapun tujuan keterbukaan informasi publik adalah :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UTAMA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 pada program pengelolaan informasi dan komunikasi publik terdapat dua kegiatan utama, yakni :

1. Rapat Koordinasi PPID Pembantu Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan bagian dari penguatan pengelola layanan informasi dan dokumentasi publik.

V. SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID UTAMA

Saat ini sumber daya manusia petugas pelaksana pengelola layanan informasi dan dokumentasi pada PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari :

1. Fungsional Pranata Humas sebanyak 2 (dua) orang
2. Fungsional Stasis 1 (satu) orang
3. Tenaga PHTT 7 (tujuh) orang sebagai tenaga operator

VI. PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilakukan dengan dua cara, yakni :

1. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara offffline

Pelayanan informasi dan dokumentasi secara offline dilaksanakan pada ruang pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada ruang pelayanan ini tersedia berbagai fasilitas pelayanan yang cukup memadai bagi pemohon informasi, diantaranya :

- a. Formulir Permohonan Informasi
- b. Formulir Keberatan Informasi
- c. Buku register
- d. Buku Tamu
- e. Meja pelayanan
- f. Kursi tunggu
- g. Televisi




2. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara Online

Guna memudahkan publik dalam mengakses permohonan informasi, PPID Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan dua akses pelayanan informasi secara online yakni :


- a. Melalui saluran <https://ppid.tanjabtimkab.go.id/>



b. Melalui saluran <https://info.go.id/>



VII. MAKLUMAT PELAYANAN



VIII. REKAPITULASI PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Dari bulan Januari hingga Juni 2024, terdapat 1 pemohon informasi, permohonan informasi tersebut telah ditindaklanjuti.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Tanjung Jabung Timur

IX. PENUTUP

Demikian laporan Semester I Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi terhadap layanan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Utama, selanjutnya laporan ini akan disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur dan Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



[Handwritten signature]
HERMAN TONI, SE, ME